



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/75/Bup-PasBar/2019

TENTANG

PENEGERIAN LOKAL JAUH SEKOLAH SMPN 5 TALAMAU
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan belajar, dipandang perlu penegerian lokal jauh (Filial) SMPN 1 Talamau menjadi SMPN 5 Talamau Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penegerian Lokal Jauh Sekolah SMP N 5 Talamau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Memperhatikan : permohonan Panitia Penegerian Lokal jauh (Filial) SMPN 1 Talamau,
Nomor: 01/Panpel/SMPN5T /2019 tanggal 04 Februari 2019
menjadi SMPN 5 Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menegerikan lokal jauh (Fillial) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 08 Februari 2019



Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh;
 4. Kepala BKD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
 6. Camat talamau di Kecamatan Talu;
 7. Kepala SMPN 1 Talamau Kecamatan Talamau;
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/75 / Bup-Pasbar/ 2019

Tanggal : 8 Februari 2019


Tentang : Penegerian Lokal Jauh (Fillial) SMPN 1 Talamau menjadi SMPN 5 Talamau Kabupaten Pasaman Barat

**Daftar Lokal Jauh (Fillial) Sekolah SMPN 1 Talamau
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1.	Lokal jauh SMPN 1 Talamau	SMPN 5 Talamau	101081010041	Jorong Tinggam Kenagarian Persiapan Tinggam Kecamatan Talamau	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 8 Februari 2019

BUPATI PASAMAN BARAT

*H. Syahiran*
H. SYAHIRAN